

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 25 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PAJAK HOTEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka yang semula Pajak Hotel dan Restoran merupakan satu jenis Pajak selanjutnya diubah menjadi masing-masing Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pajak Hotel.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Hotel (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 156 Seri d Nomor 152);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 29).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PAJAK HOTEL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Kantor Pendapatan dan Keuangan Daerah adalah Kantor Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kantor Pariwisata adalah Kantor Pariwisata Kabupaten Jembrana.
8. Pajak Hotel dan selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pelayanan Hotel.

9. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan / atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
10. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jember
13. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Pembayaran Penyetoran Pajak yang terutang Ke Kas Daerah atau ketempat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. Surat Ketetapan Pajak Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPN, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**  
**Pasal 2**

- (1). Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel
- (2). Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel.
- (3). Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
  - a. fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: Gubuk Pariwisata (Cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesangrahan (Hostel), Losmen dan Rumah Penginapan termasuk Rumah Kost dengan jumlah kamar 5 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
  - b. pelayanan pengunjung antara lain telepon, faksimil, telek, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
  - c. fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran ( Fitnes Center ), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotek yang disediakan atau dikelola hotel.
  - d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel;

**Pasal 3**

Dikecualikan Dari Obyek Pajak adalah :

- a. Asrama dan Pesantren,Panti Asuhan;
- b. fasilitas Olah Raga dan Hiburan yang disediakan dan dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- c. Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, Salon, yang dipakai oleh umum di hotel;
- d. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum ;

**Pasal 4**

- (1). Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel;

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**  
**Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
- (2) Tarip Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA**  
**PENGHITUNGAN PAJAK**

**Pasal 6**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat hotel berlokasi dalam lingkungan Kabupaten Jembrana.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

**BAB V**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH.**

**Pasal 7**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang

**Pasal 8**

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin

**Pasal 9**

Masa Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

**Pasal 10**

- (1). Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD).
- (2). Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VI**  
**TATA CARA PERHITUNGAN DAN**  
**PENETAPAN PAJAK**

**Pasal 11**

- (1). Berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2). Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

**Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- c. Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak;
- (4) Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula yang belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen).

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN.**

#### **Pasal 13**

- (1). Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD), Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD), Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (2). Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3). Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).



#### **Pasal 14**

- (1). Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan pada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan Kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 15**

- (1). Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 16**

- (1). Surat tegoran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terhutang.
- (3). Surat Tegoran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

### **Pasal 17**

- (1). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2). Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lainnya yang sejenis.

### **Pasal 18**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### **Pasal 19**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 20**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 21**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 22**

- (1). Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.

- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN**  
**PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN**  
**ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.**

**Pasal 23**

- (1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. Membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2). Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3). Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**BAB XI**  
**KEBERATAN DAN BANDING**  
**Pasal 24**

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
  - f. Pemotongan/Pungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3). Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4). Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

**Pasal 25**

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2). Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 27**

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat.
- (2). Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

#### **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

**BAB XIII**  
**KADALUWARSA**  
**Pasal 29**

- (1). Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tidak pidana perpajakan Daerah.
- (2). Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau,
  - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) atau tidak mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) atau tidak mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terhutang.

#### **Pasal 32**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat Terhutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan tidak berlaku lagi .


**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara  
Pada tanggal 21 September 2001

**BUPATI JEMBRANA,**

  
**I GEDE WINASA**

Diundangkan di Negara

Pada tanggal 24 September 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**

  
**Drs. I GDE SUINAYA, MM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 51  
SERI A NOMOR 2**



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 25 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PAJAK HOTEL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang pemungutannya diserahkan kepada Daerah adalah Pajak Hotel dan untuk pengaturan pelaksanaan pemungutannya agar mempunyai landasan hukum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal	1	:	Cukup jelas
Pasal	2	:	Cukup jelas
Pasal	3	:	Cukup jelas
Pasal	4	:	Cukup jelas
Pasal	5	:	Cukup jelas
Pasal	6	:	Cukup jelas
Pasal	7	:	Cukup jelas
Pasal	8	:	Cukup jelas
Pasal	9	:	Cukup jelas
Pasal	10	:	Cukup jelas
Pasal	11	:	Cukup jelas
Pasal	12	:	Cukup jelas
Pasal	13	:	Cukup jelas
Pasal	14	:	Cukup jelas
Pasal	15	:	Cukup jelas

- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : ayat (1) Cukup jelas  
 ayat (2) Cukup jelas  
 ayat (3) Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan mengadakan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan sedang dalam penyidikannya kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka penyidik tersebut menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri, hal tersebut sesuai Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 33**